



P E N E T A P A N

Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**ALDI SIHOMBING**, beralamat di Lingk. III Kampung Bakelok, Kelurahan/Desa P.O Hurlang, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat surel [sihombingaldi29@gmail.com](mailto:sihombingaldi29@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 Agustus 2024, di bawah Register Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Kutipan Kartu Tanda Penduduk Pemohon **ALDI SIHOMBING** dengan NIK : xxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Maret 2022;
2. Bahwa Pemohon datang Ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan Akta Kematian orangtua pemohon;
3. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx Pemohon benar anak kandung dari **MASLINA HUTAURUK** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 November 2021;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Sbg



4. Bahwa sesuai Kutipan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxx Pemohon benar anak kandung dari **MASLINA HUTAURUK** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Maret 2022;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 240/SK-MD/POH/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh LURAH P.O Hurlang tertanggal 28 Agustus 2024, menerangkan bahwa Orangtua Pemohon yang bernama **MASLINA HUTAURUK** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2005, yang dikebumikan tanggal 24 Februari 2005 di Lingkungan III Kampung Bakelok Kelurahan P.O. Hurlang;
6. Bahwa tentang kematian Orangtua Pemohon tersebut yang bernama **MASLINA HUTAURUK** belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mengenai meninggalnya **MASLINA HUTAURUK** belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengesahan kematian dari Pengadilan Negeri Sibolga untuk kepentingan hukum dalam pengurusan persyaratan administrasi Pemohon;
8. Bahwa untuk mendapatkan penetapan akta kematian tersebut terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga.
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya  
Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan **MASLINA HUTAURUK** telah meninggal dunia pada dunia pada tanggal 24 Februari 2005 yang merupakan Orangtua Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan akta kematian atas nama **MASLINA HUTAURUK**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal 3 Juni 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tanggal 8 Maret 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 11 November 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 240/SK-MD/POH/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Nurhayati Hutasoit dan Juraida Sibagariang, yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nurhayati Hutasoit, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Tante Pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Maslina Hutaauruk dan Marubah Hutasoit;
  - Bahwa Maslina Hutaauruk telah meninggal dunia di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 24 Februari 2005 karena sakit di

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Sbg



daerah perutnya, saat itu tidak diketahui penyakitnya apa dan telah dikebumikan pada tanggal 24 Februari 2005;

- Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian tersebut untuk melakukan pengurusan administrasi Pemohon untuk melamar pekerjaan dan Pemohon telah datang ke Kantor Dukcapil dan petugas Dukcapil menerangkan perlu adanya penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu karena pihak Dukcapil tidak menemukan NIK dari Maslina Hutaaruk;

- Bahwa Maslina Hutaaruk meninggal saat Pemohon masih balita;

- Bahwa setelah 2 (dua) tahun Maslina Hutaaruk meninggal dunia Ayah Pemohon Marubah Hutasoit menikah dengan Juraida Sibagariang;

2. Juraida Sibagariang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Tiri Pemohon;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Maslina Hutaaruk dan Marubah Hutasoit;

- Bahwa Maslina Hutaaruk telah meninggal dunia di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 24 Februari 2005 karena sakit di daerah perutnya, saat itu tidak diketahui penyakitnya apa dan telah dikebumikan pada tanggal 24 Februari 2005;

- Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian tersebut untuk melakukan pengurusan administrasi Pemohon untuk melamar pekerjaan dan Pemohon telah datang ke Kantor Dukcapil dan petugas Dukcapil menerangkan perlu adanya penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu karena pihak Dukcapil tidak menemukan NIK dari Maslina Hutaaruk;

- Bahwa Maslina Hutaaruk meninggal saat Pemohon masih balita;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Sbg*



- Bahwa setelah 2 (dua) tahun Maslina Hutaauruk meninggal dunia Ayah Pemohon Marubah Hutasoit menikah dengan Juraida Sibagariang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Nurhayati Hutasoit dan Juraida Sibagariang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Menetapkan **MASLINA HUTAURUK** telah meninggal dunia pada dunia pada tanggal 24 Februari 2005 yang merupakan Orangtua Pemohon dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan akta kematian atas nama **MASLINA HUTAURUK**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Sbg*



petitum pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan termasuk kategori permohonan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan:

- (1) *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Sbg





(4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;*

(5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon mengenai penetapan kematian termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti Surat bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 September 2003 yang merupakan Anak Keenam dari Ayah Marubah Hutasoit dan Ibu Maslina Hutaurok (*vide* bukti P-2 dan P-3), bahwa pada tanggal 24 Februari 2005 Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit di daerah perutnya dan dikebumikan pada tanggal 24 Februari 2005 (*vide* bukti P-4), bahwa semenjak meninggalnya Maslina Hutaurok belum dilakukan pengurusan Akta Kematian dan baru sekarang ini mau mengurus Akta Kematian untuk keperluan Pemohon melamar pekerjaan, bahwa telah dilakukan pengurusan ke Kantor Dukcapil, akan tetapi karena NIK Maslina Hutaurok tidak ditemukan maka Pemohon disarankan oleh petugas Dukcapil untuk terlebih dahulu meminta Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Nurhayati Hutasoit dan Juraida Sibagariang dan bukti-bukti surat bahwa Ayah Pemohon yaitu Berlin Azhar Daulay telah meninggal dunia pada 20 April 1987 (*vide* bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5) karena serangan jantung di Kota Sibolga dan Ibu Pemohon yaitu Rosmawar Harahap telah meninggal dunia pada 26 Mei 1991 (*vide* bukti P-2,

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3, P-4 dan P-6) karena serangan jantung di Kota Sibolga, bahwa karena kematian kedua Orang Tua Pemohon tersebut belum dicatatkan maka Pemohon telah melakukan pengurusan ke Kantor Dukcapil, akan tetapi petugas Dukcapil menyampaikan agar terlebih dahulu mengurus penetapan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) menyebutkan bahwa:

(1) *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 45 ayat (2) poin c. Menyebutkan bahwa *"salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati"* maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Akta Kematian dapat diterbitkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan untuk kasus tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Permohonan ini, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia dalam perkara *a quo* adalah peristiwa kematian Maslina Hutaaruk maka Permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dan dengan berlakunya Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim berpendapat bahwa dalam penetapan ini perlu diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Sbg*



2. Menetapkan **MASLINA HUTAURUK** telah meninggal dunia pada dunia pada tanggal 24 Februari 2005 yang merupakan Orangtua Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan akta kematian atas nama **MASLINA HUTAURUK**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Perincian biaya:

1 Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3 Meterai	Rp10.000,00
4 Redaksi	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);